



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

OLEFIANUS YENSENEM, Lahir di Biak, 29 Desember 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan K.H. Dewantara RT 005, Kelurahan Fakfak Selatan, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 12 Januari 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dengan register perkara Nomor : 2/Pdt.P/2021/PN Ffk, pada tanggal 13 Januari 2021, dengan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

1. Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama PRISKA RAHANGIAR dimana Pemohon nikah secara gereja pada tanggal 26 Desember 2001 dan nikah secara Catatan Sipil pada tanggal 16 Desember 2019 dengan Akta Perkawinan No. 9203-KW-16122019-0001;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan istri Pemohon PRISKA RAHANGIAR telah dikaruniai dua (2) orang anak yang masuk dalam tunjangan atau daftar gaji yang bernama :
 - PRISKA PATRICIA. H. YENSENEM Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Fakfak pada tanggal 05 Juli 2003,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAKAWASARO YENSENEM Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Fakfak pada tanggal 31 Mei 2005,
- 3. Bahwa anak tersebut lahir sebelum Pemohon mendaftarkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak;
- 4. Bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Kabupaten Fakfak;
- 5. Bahwa untuk mendapatkan suatu kepastian hukum mengenai anak Pemohon yang bernama :
 - PRISKA PATRICIA. H. YENSENEM Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Fakfak pada tanggal 05 Juli 2003,
 - RAKAWASARO YENSENEM Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Fakfak pada tanggal 31 Mei 2005,

Maka Pemohon berkeinginan untuk mendapat suatu Penetapan Pengadilan yang mengesahkan anak Pemohon tersebut diatas adalah benar-benar anak kandung Pemohon dengan PRISKA RAHANGIAR (Istri).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak/ Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar sudi kiranya berkenan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama :
 - PRISKA PATRICIA. H. YENSENEM Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Fakfak pada tanggal 05 Juli 2003,
 - RAKAWASARO YENSENEM Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Fakfak pada tanggal 31 Mei 2005,

Adalah benar-benar anak kandung Pemohon dengan Istri Pemohon (PRISKA RAHANGIAR);

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak setelah menerima salinan penetapan pengadilan ini agar pejabat yang berwenang mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
4. Menyatakan biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa perubahan apapun;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah diberi meterai secukupnya sebagai berikut :

- P-1** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203012912620001 atas nama Olefianus Yensenem, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
- P-2** : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9203-KW-16122019-0001 tanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
- P-3** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LT-18082016-0007 tanggal 29 Agustus 2016 atas nama Priska Patricia Y. Yensenem yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
- P-4** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LT-10122015-0025 tanggal 23 Juni 2016 atas nama Rakawasaro Yensenem yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
- P-5** : Fotokopi Kartu keluarga Nomor 9203011211090004 tanggal 18 Juni 2020, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
- P-6** : Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor SK. 823.4-192 tanggal 30 September 2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b atas nama Olefianus Fatubun yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua Barat, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah diberi meterai yang cukup maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata jo. Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. DINU, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah rekan kerja Saksi;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Priska Rahangiar secara Kristen di Kota Biak namun Saksi lupa tanggal perkawinan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Priska Rahangiar telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu masing-masing bernama Rani Adriani Yensenem, Dopraina Yensenem, Jensama Yensenem, Priska Patricia H. Yensenem, dan Rakawasaro Yensenem;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar 2 (dua) orang anak Pemohon yaitu Priska Patricia H. Yensenem perempuan lahir di Fakfak pada tanggal 5 Juli 2003 dan Rakawasaro Yensenem laki-laki lahir di Fakfak pada tanggal 31 Mei 2005 memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Fakfak yang menyatakan kedua orang anak tersebut adalah benar anak kandung Pemohon dan Priska Rahangiar;
- Bahwa Pemohon memohon penetapan Priska Patricia H. Yensenem dan Rakawasaro Yensenem sebagai anak kandung adalah karena status Pemohon yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ingin agar keduanya masuk dalam daftar gaji sebagai anak yang ditanggung dan juga agar nantinya dapat menerima pensiun dan hak-hak lainnya;
- Bahwa alasan Pemohon hanya memohonkan Priska Patricia H. Yensenem dan Rakawasaro Yensenem dalam permohonan ini karena anak-anak yang lainnya sudah dewasa dan sudah memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa Priska Patricia H. Yensenem dan Rakawasaro Yensenem lahir sebelum perkawinan antara Pemohon dan Priska Rahangiar dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Fakfak sehingga Pemohon membutuhkan kepastian hukum terhadap keduanya;

- Bahwa Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif dengan pangkat golongan terakhir adalah IV/b;
- Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. PASKALIS OHOILEDJAAN, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah rekan kerja Saksi;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Priska Rahangiar secara Kristen pada tanggal 26 Desember 2001 di Kota Biak namun perkawinan tersebut baru didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal 16 Desember 2019;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Priska Rahangiar telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu masing-masing bernama Rani Adriani Yensenem, Dopraina Yensenem, Jensama Yensenem, Priska Patricia H. Yensenem, dan Rakawasaro Yensenem;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar 2 (dua) orang anak Pemohon yaitu Priska Patricia H. Yensenem perempuan lahir di Fakfak pada tanggal 5 Juli 2003 dan Rakawasaro Yensenem laki-laki lahir di Fakfak pada tanggal 31 Mei 2005 memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Fakfak yang menyatakan bahwa kedua orang anak tersebut adalah benar anak kandung Pemohon dan Priska Rahangiar;
- Bahwa Pemohon memohon penetapan Priska Patricia H. Yensenem dan Rakawasaro Yensenem sebagai anak kandung adalah karena status Pemohon yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ingin agar keduanya masuk dalam daftar gaji sebagai anak yang ditanggung dan juga agar nantinya dapat menerima pensiun dan hak-hak lainnya;
- Bahwa alasan Pemohon hanya memohonkan Priska Patricia H. Yensenem dan Rakawasaro Yensenem dalam permohonan ini karena

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang lainnya sudah dewasa dan sudah memiliki penghasilan sendiri;

- Bahwa Priska Patricia H. Yensenem dan Rakawasaro Yensenem lahir sebelum perkawinan antara Pemohon dan Priska Rahangiar dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak sehingga Pemohon membutuhkan kepastian hukum terhadap keduanya;
- Bahwa Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif dengan pangkat golongan terakhir adalah IV/b;
- Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan bahwa anak Pemohon yang bernama Priska Patricia H. Yensenem, perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun dan Rakawasaro Yensenem, laki-laki, umur 15 (lima belas) tahun adalah benar anak kandung Pemohon dengan istri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yang dikuatkan dengan Bukti P-5 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Fakfak sehingga Pengadilan Negeri Fakfak berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan antara Pemohon dan

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priska Rahangiar oleh karena hubungan hukum berupa perkawinan menjadi hal yang paling menentukan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9203-KW-16122019-0001 tanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak dihubungkan dengan Bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu keluarga Nomor 9203011211090004 tanggal 18 Juni 2020 dimana bukti-bukti tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Dinu dan Saksi Paskalis Ohoiledjaan yang menerangkan bahwa Pemohon dan Priska Rahangiar telah melangsungkan perkawinan secara Kristen pada tanggal 26 Desember 2001 maka secara hukum antara Pemohon dan Priska Rahangiar telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Priska Rahangiar adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Priska Rahangiar telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan Pemohon yang berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagaimana tercantum dalam Bukti P-6 ingin mendaftarkan 2 (dua) orang anaknya yang masing-masing bernama Priska Patricia H. Yensenem, perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun dan Rakawasaro Yensenem, laki-laki, umur 15 (lima belas) tahun kedalam daftar gaji sebagai anak yang ditanggung dan juga agar nantinya dapat menerima pensiun dan hak-hak lainnya;

Menimbang, bahwa Priska Patricia H. Yensenem dan Rakawasaro Yensenem lahir sebelum perkawinan antara Pemohon dan Priska Rahangiar dicatatkan, maka Hakim berpendapat terkait asal usul dari 2 (dua) orang anak tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa "*asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*" sehingga apabila dihubungkan dengan Bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LT-18082016-0007

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Agustus 2016 atas nama Priska Patricia H. Yensenem dan Bukti P-4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LT-10122015-0025 tanggal 23 Juni 2016 atas nama Rakawasaro Yensenem yang masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak dimana bukti-bukti tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Dinu dan Saksi Paskalis Ohoiledjaan yang menerangkan bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon tersebut merupakan anak dari perkawinan antara Pemohon dan Priska Rahangiar, maka Hakim berpendapat asal usul 2 (dua) orang anak Pemohon yaitu Priska Patricia H. Yensenem, perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun dan Rakawasaro Yensenem, laki-laki, umur 15 (lima belas) tahun adalah telah terbukti berdasarkan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan ini sebagaimana termuat dalam petitum angka 2 Pemohon adalah agar 2 (dua) orang anak Pemohon yaitu Priska Patricia H. Yensenem, perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun dan Rakawasaro Yensenem, laki-laki, umur 15 (lima belas) tahun dinyatakan benar anak kandung Pemohon yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : *“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”* dimana berdasarkan Bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9203-KW-16122019-0001 tanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak ternyata Pemohon dan Priska Rahangiar telah melaksanakan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta J.M. Marisan, pada tanggal 26 Desember 2001 dimana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”* sehingga Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut adalah sah meskipun Pemohon baru mendaftarkan perkawinan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Priska Rahangiar adalah sah maka anak-anak hasil perkawinan tersebut juga adalah anak sah dan oleh karenanya petitum angka 2 Pemohon yaitu menetapkan anak Pemohon yang bernama Priska Patricia H. Yensenem, perempuan, umur

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Ffk



17 (tujuh belas) tahun dan Rakawasaro Yensenem, laki-laki, umur 15 (lima belas) tahun adalah benar anak kandung Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 Pemohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak setelah menerima salinan penetapan pengadilan agar pejabat yang berwenang mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang dimohonkan Pemohon agar biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dan oleh karena permohonan ini bersifat *voluntair* (sukarela), maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan anak di masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Hakim Pengadilan Negeri Fakfak telah meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon perihal status anak-anak Pemohon tersebut adalah benar anak kandung Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama :
 - PRISKA PATRICIA. H. YENSENEM Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Fakfak pada tanggal 5 Juli 2003,
 - RAKAWASARO YENSENEM Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Fakfak pada tanggal 31 Mei 2005,Adalah benar-benar anak kandung Pemohon dengan Istri Pemohon (PRISKA RAHANGIAR);

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak agar pejabat yang berwenang mencatat pada register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan kutipan akta yang diperlukan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 oleh REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ADOLFINA DURIAN, S.KOM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ADOLFINA DURIAN, S.KOM, S.H.

REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H.

Perincian biaya :

Panjar	:	Rp. 600.000,00;
Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
Proses/ATK	:	Rp. 100.000,00;
Panggilan	:	Rp. 100.000,00;
Sumpah	:	Rp. 100.000,00;
Meterai	:	Rp. 12.000,00;
Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Total Pengeluaran	:	Rp. 352.000,00;
Sisa	:	Rp. 248.000,00;

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)